



P U T U S A N

Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMANI Bin SUGONO;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 8 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mukti Jaya RT. 09 Desa Jonggong Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/34/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan 15 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **M. ARAS NAI SH., MH., dan Rekan**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al-Matnur, beralamat di Jalan Mawar No. 5 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 092/LBH-AM/SK/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : W18-U4/265/HK.02.1/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 641/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-654/TNGGA/10/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMANI Bin SUGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau kerana ia mendapat upah uang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SAMANI Bin SUGONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa SAMANI Bin SUGONO tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump truck toyota Dyna warna merah KT-8921 PB beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
 - 1 (satu) sak/karung pupuk jenis NPK;
 - 2 (dua) lembar surat permintaan pengeluaran barang (SPPB) berupa pupuk dolomit sebanyak 5000 kg dan pupuk NPK sebanyak 5000 Kg;Dikembalikan kepada PT. Niaga Mas Gemilang melalui MARTEN YUNUS. P anak dari THOMAS PASANG
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa SAMANI Bin. SUGONO dan ANDIKA SUJANTO Bin. SUPRAPTO (Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Simpang Karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau kerana ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Suka Maju yang mana Koperasi Suka Maju telah melakukan kerjasama dengan PT. Niaga Mas Gemilang dan salah satunya yaitu masalah pengangkutan karyawan maupun pengangkutan lainnya didalam lingkungan kerja PT.Niaga Mas Gemilang termasuk dalam hal pengangkutan pupuk, ketika terdakwa dan saksi ANDIKA SUJANTO Bin. SUPRAPTO mendapat tugas dari Asisten estate PT. Niaga Mas Gemilang yaitu saksi ARIS SUSANDOKO untuk mengambil pupuk dolomit 5000 Kg atau 100 sak/karung dan pupuk NPK sebanyak 5000 Kg atau 100 sak/karung dengan menggunakan 2 mobil truk dari gudang estite Jembayan untuk diantar ke divisi plasma Koperasi Suka Maju kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUJIANTO Bin. SUPRAPTO janji bertemu disimpang warsekan, setelah terdakwa dan saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO bertemu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO dengan mengatakan *"Gimana kalau kita jual pupuk aja untuk bayar buruh"* dan dijawab oleh saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO *"ya udah kalau begitu nanti diatur saja"* selanjutnya terdakwa, saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO dan saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG berangkat menuju gudang Estate Jembayan bersama 4 orang buruh yaitu saksi YANTO, saksi ARDIANSAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURIADIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dump truck, sesampai di gudang Estate Jembayan kemudian saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO mengurus administrasi pengambilan pupuk setelah administrasi selesai selanjutnya ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO menyuruh 4 orang buruh untuk menaikkan pupuk NPK sebanyak 100 sak/karung kedalam bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB, setelah penuh kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi uang kepada saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju devisi plasma Suka Maju dengan membawa mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB memuat pupuk NPK sebanyak 100 sak/karung sedangkan saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO bersama dengan EDY SUSANTO Als. BAGONG dan 4 orang buruh menaikkan pupuk Dolomit sebanyak 100 sak/karung ke bak dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC, dalam perjalanan tepatnya di simpang karetan daerah kampung Betikan terdakwa menghentikan mobil truck yang dikemudikannya menunggu saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO, beberapa menit kemudian saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO datang menggunakan mobil dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC dengan muatan pupuk dolomit 5000 Kg atau 100 sak/karung selanjutnya terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG dan 2 orang buruh yaitu NURADIN dan YANTO untuk menurunkan 15 (lima belas) sak/karung dan disembunyikan di semak-semak kemudian terdakwa berpindah ke mobil dump truck warna kuning sambil mengatakan kepada saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO *"Aku menurunkan 15 sak disitu, uangnya buat bayar buruh"* dan dijawab oleh saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO *"Ya"* selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO dan 2 orang buruh yaitu saksi ARDIANSYAH

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BADRIAWAN berangkat menuju gudang devisi plasma Suka Maju dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning yang dikemudian oleh terdakwa sedangkan saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG bersama 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO berangkat belakangan karena masih menurunkan 15 (lima belas) sak/ karung pupuk NPK, setelah 2 unit dump truck sampai di gudang devisi plasma Suka Maju kemudian membongkar/ menurunkan pupuk dan dimasukkan ke dalam gudang devisi plasma namun petugas gudang yaitu saksi KUSMIANTO merasa curiga kemudian melakukan pencarian terhadap kekurangan pupuk yang dikirim dan menemukan 15 karung tersebut di simpang karetan selanjutnya saksi KUSMIANTO menyembunyikan 1 (satu) karung, setelah selesai menurunkan pupuk dibongkar di gudang devisi plasma kemudian saksi terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG untuk menaikkan 15 pupuk NPK ke atas dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB yang sebelumnya sudah diturunkan di simpang karetan, beberapa menit kemudian terdakwa bersama saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO berangkat menuju simpang karetan untuk mendatangi saksi saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG sesampai di simpang karetan pupuk NPK sebanyak 14 (empat belas) sak/karung sudah naik di bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB kemudian terdakwa menjual kepada Slamet dengan harga persak / karungnya Rp.50.000,- sehingga hasil penjualan 14 (empat belas) pupuk tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan membayar 4 buruh sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SAMANI Bin. SUGONO dan ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO (Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Primair, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula mula terdakwa dan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO mendapat tugas dari Asisten estate PT. Niaga Mas Gemilang yaitu saksi ARIS SUSANDOKO untuk mengambil pupuk dolomit 5000 Kg atau 100 sak/karung dan pupuk NPK sebanyak 5000 Kg atau 100 sak/karung dengan menggunakan 2 mobil truk dari gudang estate Jembayan untuk diantar ke divisi plasma Koperasi Suka Maju kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO janji bertemu disimpang warsekan, setelah terdakwa dan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO bertemu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO dengan mengatakan *"Gimana kalau kita jual pupuk aja untuk bayar buruh"* dan dijawab oleh saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO *"ya udah kalau begitu nanti diatur saja"* selanjutnya terdakwa, saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO dan saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG berangkat menuju gudang Estate Jembayan bersama 4 orang buruh yaitu saksi YANTO, saksi ARDIANSAN, saksi BADRIAWAN dan saksi NURIADIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dump truck, sesampai di gudang Estate Jembayan kemudian saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO mengurus administrasi pengambilan pupuk setelah administrasi selesai selanjutnya ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO menyuruh 4 orang buruh untuk menaikkan pupuk NPK sebanyak 100 sak/karung kedalam bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB, setelah penuh kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi uang kepada saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju divisi plasma Suka Maju dengan membawa mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB memuat pupuk NPK sebanyak 100 sak/karung sedangkan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO bersama dengan EDY SUSANTO Als. BAGONG dan 4 orang buruh menaikkan pupuk Dolomit sebanyak 100 sak/karung ke bak dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC, dalam perjalanan tepatnya di simpang karetan daerah kampung Betikan terdakwa menghentikan mobil truck yang dikemudikan menunggu saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO, beberapa menit kemudian saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRAPTO datang menggunakan mobil dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC dengan muatan pupuk

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolomit 5000 Kg atau 100 sak/karung selanjutnya terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG dan 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO untuk menurunkan 15 (lima belas) sak/karung dan disembunyikan di semak-semak kemudian terdakwa berpindah ke mobil dump truck warna kuning sambil mengatakan kepada saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO “*Aku menurunkan 15 sak disitu, uangnya buat bayar buruh*” dan dijawab oleh saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO “*Ya*” selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO dan 2 orang buruh yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi BADRIAWAN berangkat menuju gudang devisi plasma Suka Maju dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning yang dikemudian oleh terdakwa sedangkan saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG bersama 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO berangkat belakangan karena masih menurunkan 15 (lima belas) sak/ karung pupuk NPK, setelah 2 unit dump truck sampai di gudang devisi plasma Suka Maju kemudian membongkar/ menurunkan pupuk dan dimasukkan ke dalam gudang devisi plasma namun petugas gudang yaitu saksi KUSMIANTO merasa curiga kemudian melakukan pencarian terhadap kekurangan pupuk yang dikirim dan menemukan 15 karung tersebut di simpang karetan selanjutnya saksi KUSMIANTO menyembunyikan 1 (satu) karung, setelah selesai menurunkan pupuk dibongkar di gudang devisi plasma kemudian saksi terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG untuk menaikkan 15 pupuk NPK ke atas dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB yang sebelumnya sudah diturunkan di simpang karetan, beberapa menit kemudian terdakwa bersama saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO berangkat menuju simpang karetan untuk mendatangi saksi saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG sesampai di simpang karetan pupuk NPK sebanyak 14 (empat belas) sak/karung sudah naik di bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB kemudian terdakwa menjual kepada Slamet dengan harga persak / karungnya Rp.50.000,- sehingga hasil penjualan 14 (empat belas) pupuk tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada saksi ANDIKA SUJIANTO Bin. SUPRAPTO sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan membayar 4 buruh sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya dimana Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi menyangkut formal dakwaan, oleh karena tidak terdapat hal yang penting untuk pengajuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTEN YUNUS P Anak Dari THOMAS PASANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya pupuk NPK sebanyak 15 sak atau karung milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai chief security di gudang Estate Jembayan PT. Niaga Mas Gemilang,
- Bahwa saksi mengetahui adanya pupuk yang hilang, berdasarkan laporan dari KUSMIANTO pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 08.00 wita, saat itu KUSMIANTO datang menemui saksi di kantor PT. Niaga Mas Gemilang bersama SUPRIADI;
- Bahwa KUSMIANTO dan SUPRIADI adalah wakar atau penjaga gudang Plasma dan bekerja atau menerima upah dari PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa dari keterangan KUSMIANTO kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 13.00 wita di areal kebun kelapa sawit PT. Niaga Mas Gemilang tepatnya di Simpang Karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, KUSMIANTO menemukan 15 (lima belas) sak pupuk NPK disemak-semak dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada KUSMIANTO siapa yang meletakkan ke-15 (lima belas) sak pupuk tersebut, namun KUSMIANTO menjawab kalau dia tidak tahu siapa orangnya, hanya menyampaikan bahwa pada hari itu ada pengangkutan pupuk oleh Terdakwa bersama ANDIKA ke gudang Plasma Koperasi Suka Maju;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 Terdakwa dan ANDIKA bersama 4 buruh datang ke gudang Estate Jembayan untuk mengambil pupuk dolomit sebanyak 100 sak dan pupuk NPK sebanyak 100 sak berdasarkan Surat Permintaan Pengeluaran Barang (SPPB) dari

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manejer Estate Jembayan;

- Bahwa benar surat yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah SPPB dimaksud yang Saksi lihat pada saat Terdakwa bersama ANDIKA sewaktu mengambil pupuk digudang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ke gudang Plasma dan tidak ada laporan barang diterima di gudang Plasma;
- Bahwa dari 15 (lima belas) sak pupuk NPK yang dilaporkan oleh KUSMIANTO hanya tersisa 1 (satu) sak saja yang diperlihatkan kepada Saksi, karena menurut KUSMIANTO yang 14 (empat belas) karungnya sudah tidak ada;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi menyampaikan kepada Assisten Kebun yakni Pak. ARRIS SUSANDOKO, kemudian oleh Pak ARRIS SUSANDOKO meminta agar Terdakwa dipanggil menghadap. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa hanya mengaku kalau ada mengantar pupuk;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke pihak Kepolisian atas perintah dari Pak. ARRIS SUSANDOKO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. KUSMIANTO Bin ABDUL KALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Niaga Mas Gemilang dengan jabatan sebagai waker dan bertugas menjaga gudang Plasma Koperasi Suka Maju yang bermitra dengan PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya pupuk NPK sebanyak 15 sak milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita di areal kebun kelapa sawit PT. Niaga Mas Gemilang tepatnya di Simpang Karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Saksi yang masih dalam tugas jaga gudang Plasma mau siap-siap pulang karena sudah ganti jadwal jaga dengan SUPRIADI, namun tiba-tiba Saksi ditelepon oleh SUPRIYADI yang mengatakan kalau Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju gudang dengan menggunakan truk warna merah bersama anaknya, lalu dibelakang Terdakwa ada lagi truk warna kuning yang juga menuju arah gudang. Sehingga dari informasi tersebut Saksi menunggu di gudang;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang Truk warna kuning ke

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang Plasma, yang mana truk warna kuning tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan ANDIKA ikut menumpang di truk tersebut. Setelah itu datang Truk berwarna merah yang dikemudikan oleh EDI, selanjutnya kedua truk tersebut membongkar muatan pupuk jenis NPK dan Dolomit ke gudang Plasma;

- Bahwa truk warna merah mengangkut pupuk NPK sedangkan truk warna kuning mengangkut pupuk Dolomit, masing-masing 100 sak;

- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah pupuk yang diturunkan ke gudang, namun Saksi mengetahui jumlahnya hanya berdasarkan kebiasaan dengan melihat muatan truk tersebut;

- Bahwa Saksi awalnya sempat heran, karena informasi dari SUPRIYADI, dimana Terdakwa yang membawa truk warna merah dan berjalan terlebih dahulu sedangkan ANDIKA naik truk warna kuning dan berada dibelakang truk merah, akan tetapi pada saat tiba di gudang ternyata Terdakwa membawa truk warna kuning dan tiba terlebih dahulu baru kemudian truk warna merah datang;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan gambarnya dimuka persidangan adalah truk yang dipergunakan untuk mengangkut pupuk pada hari tersebut;

- Bahwa setelah SUPRIYADI datang untuk ganti jadwal jaga sekitar jam 14.00 WITA, Saksi langsung pulang kerumah. kemudian di daerah simpang karetan, Saksi ada melihat jejak ban mengarah kesemak-semak, karena curiga lalu Saksi mendatangi tempat tersebut dan ternyata Saksi menemukan ada 15 (lima belas) sak pupuk jenis NPK, karena Saksi mau pulang dan khawatir pupuk tersebut diambil, maka Saksi menyembunyikan 1 sak sebagai bukti;

- Bahwa setelah tiba di rumah baru kemudian Saksi memberitahukan kepada SUPRIADI mengenai ke-15 (lima belas) pupuk yang Saksi temukan, kemudian Saksi bersama SUPRIADI janjian untuk ketemu disimpang karetan untuk melihat ke-15 (lima belas) sak pupuk tersebut, namun setiba disana ternyata pupuk tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi menunjukkan kepada SUPRIADI 1 (satu) sak pupuk yang telah Saksi amankan;

- Bahwa jumlah sak pupuk yang hilang adalah 14 (empat belas) sak dari 15 (lima belas) sak yang Saksi temukan awalnya, sedangkan 1 (satu) saknya lagi Saksi amankan dan Saksi tunjukkan kepada SUPRIADI;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, Saksi bersama SUPRIADI melaporkan kejadian tersebut kepada Sekuriti yakni Pak. MARTEN dan juga Assisten Kebun yakni Pak. ARRIS, lalu atas perintah Pak. MARTEN, Saksi menunjukkan tempat hilangnya pupuk serta memperlihatkan 1 (satu) sak pupuk yang Saksi telah amankan sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, dimana ANDIKA bekerja adalah karyawan PT. Niaga Mas Gemilang sebagai Mandor Training perawatan kebun sawit di Plasma Koperasi Suka Maju sedangkan Terdakwa adalah Wakil Ketua Koperasi Suka Maju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. SUPRIYADI Bin AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Niaga Mas Gemilang dengan jabatan sebagai wakar dan bertugas menjaga gudang Plasma Koperasi Suka Maju yang bermitra dengan PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya pupuk NPK sebanyak 15 sak milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 12.00 wita Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan truk warna merah menuju gudang Plasma disusul kemudian sama truk warna kuning yang ditumpangi oleh ANDIKA;
- Bahwa Saksi khawatir KUSMIANTO pulang, karena sudah jadwal penggantian jaga dengan Saksi, Lalu Saksi menelepon KUSMIANTO agar jangan dulu pulang karena Terdakwa sedang menuju gudang Plasma, sedangkan Saksi baru mau siap-siap menuju gudang, takutnya kalau KUSMIANTO pulang, maka tidak ada yang jaga gudang saat mereka datang;
- Bahwa gudang Plasma Koperasi Sukamaju letaknya juga di desa Jonggon Jaya, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa sekitar jam 14.00 wita, Saksi tiba di gudang Plasma untuk berganti jaga dengan KUSMIANTO, dimana KUSMIANTO langsung pulang setelah Saksi tiba, yang mana pada saat itu masih berlangsung bongkar muat pupuk;
- Bahwa setelah selesai bongkar pupuk, truk yang berwarna merah yang dikemudikan oleh EDI SUSANTO langsung pergi meninggalkan



gudang, tidak lama berselang sekitar lebih kurang lima belas menit, truk warna kuning yang dikemudikan Terdakwa juga pergi meninggalkan gudang, dimana ANDIKA ikut menumpang didalam truk yang berwarna kuning bersama buruh;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi ditelepon oleh KUSMIANTO yang menyampaikan kalau Saksi diajak ketemu oleh KUSMIANTO di Simpang Karetan, karena KUSMIANTO menemukan 15 (lima belas) sak pupuk NPK;
- Bahwa setelah Saksi dan KUSMIANTO ketemu di simpang karetan, lalu KUSMIANTO mengajak Saksi untuk melihat 15 (lima belas) sak karung dimaksud yang katanya disimpan disemak-semak tidak jauh dari jalan poros. Namun setelah sampai ditempat tersebut ternyata 15 (lima belas) sak pupuk NPK sudah tidak ada. Lalu KUSMIANTO menyampaikan kalau dia sudah menyisihkan 1 (satu) sak dan selanjutnya KUSMIANTO menunjukkan 1 (satu) sak pupuk dimaksud;
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi bersama KUSMIANTO melaporkan kejadian tersebut kepada sekuriti yakni Pak MARTEN;
- Bahwa Saksi, KUSMIANTO diajak oleh Pak MARTEN untuk ketemu dengan Pak. ARRAS SUSANDOKO selaku Assisten Kebun. Oleh Pak ARRIS SUSANDOKO kemudian diminta untuk menunjukkan 1 (satu) sak pupuk dimaksud. Selanjutnya Saksi, KUSMIANTO dan Pak. MARTINUS pergi mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa benar ada pertemuan antara ANDIKA, Pak MARTINUS dan Pak ARRIS SUSANDOKO, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. BADRIAWAN Bin LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan pupuk NPK milik PT. Niaga Mas Gemilang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 12.00 wita di simpang karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pupuk NPK milik PT. Niaga Mas yang digelapkan oleh Terdakwa dan ANDIKA adalah sebanyak 15 (lima belas) sak;
- Bahwa PT. Niaga Mas Gemilang bergerak dibidang perkebunan



kelapa sawit, dan kebunnya berada di Desa Jonggon Kec. Loa Kulu kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa penurunan pupuk sebanyak 15 (lima belas) sak pupuk NPK yaitu atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat penurunan pupuk sebanyak 15 (lima belas) Sak tersebut karena pada saat itu saksi ikut di dalam truck warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke gudang plasma KSM untuk membongkar muatan duluan didalam bak dump truck warna kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana 15 (lima belas) sak pupuk NPK milik PT. Niaga Mas tersebut oleh Terdakwa dan saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa membawa 15 (lima belas) pupuk NPK dengan menggunakan kendaraan dump truck warna merah;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual 15 (lima belas) sak pupuk NPK tersebut;
- Bahwa saksi menerima uang dari ANDIKA sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bonus untuk memuat pupuk;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam menurunkan pupuk NPK sebanyak 15 (lima belas) sak dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya mendapatkan ijin atau tidak dari Pihak PT. Niaga Mas Gemilang dan saksi hanya ikut dalam memuat kembali 15 (lima belas) sak pupuk NPK yang sebelumnya diturunkan di simpang karetan atas perintah dari Terdakwa namun menurut saya Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Management PT. Niaga Mas selaku pemilik pupuk NPK untuk menurunkan 15 (lima belas) sak pupuk NPK dipertengahan jalan yaitu disimpang karetan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. NURYADIN Bin LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan pupuk NPK milik PT. Niaga Mas Gemilang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 12.00 wita di simpang karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pupuk milik NPK milik PT. Niaga Mas yang digelapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ANDIKA adalah sebanyak 15 (lima belas) sak;



- Bahwa saksi bekerja di PT. Niaga Mas Gemilang dan jabatan saksi selaku karyawan harian dibidang target rintis;
- Bahwa penurunan pupuk sebanyak 15 (lima belas) sak pupuk NPK yaitu atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai rasa curiga terhadap perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi dan rekan buruh lainnya untuk menurunkan dan memuat kembali 15 (lima belas) sak pupuk NPK milik PT. Niaga Mas dipertengahan jalan tepatnya di simpang karetan karena saksi hanya buruh dan mematuhi perintah atasan dan pada saat itu tidak ada larangan dari ANDIKA selaku pimpinan saksi untuk menjalankan perintah Terdakwa tersebut selain itu juga Terdakwa adalah selaku wakil ketua KSM (Koperasi Suka Maju) jadi saksi tidak berani menanyakan dan membantah perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dari ANDIKA sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut dalam menurunkan pupuk NPK sebanyak 15 (lima belas) sak dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya mendapatkan ijin atau tidak dari pihak PT. Niaga Mas Gemilang dan saksi hanya ikut dalam memuat kembali 15 (lima belas) sak pupuk NPK yang sebelumnya diturunkan di simpang karetan atas perintah dari Terdakwa namun menurut Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Management PT. Niaga Mas selaku pemilik pupuk NPK untuk menurunkan 15 (lima belas) sak pupuk NPK dipertengahan jalan yaitu disimpang karetan;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan dump truck yang digunakan sebagai alat untuk mengangkut dan menurunkan 15 (lima belas) sak Pupuk NPK di simpang karetan adalah kendaraan truck warna merah merk Dyna dengan bak terbuat dari besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. ARRIS SUSANDOKO Bin EDI MEINARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan kelapa sawit yaitu PT. Niaga Mas Gemilang dan saksi menjabat sebagai Asisten Divisi Plasma SKM;
- Bahwa pupuk NPK sebanyak 15 sak/karung tersebut adalah milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa saksi kurang mengetahui persis dengan cara bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ANDIKA melakukan penggelapan pupuk NPK sebanyak 15 sak/karung tersebut namun menurut keterangan sdr. KUSMIANTO dan sdr. SUPRIADI pada saat melaporkan kejadian hilangnya pupuk jenis NPK tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 jam 08.00 wita bahwa pada saat pengiriman pupuk pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 dari gudang inti PT. Niaga Mas Gemilang ke gudang plasma SKM yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yang masing-masing di kemudikan oleh Terdakwa dan sdr. EDI dan dikawal oleh ANDIKA ada kekurangan pupuk jenis NPK yang sampai ke gudang Plas SKM sebanyak 15 (lima belas) karung dan setelah di selidiki oleh sdr. KUSMIANTO ternyata menemukan pupuk jenis NPK sebanyak 15 (lima belas) karung di simpang karetan dan menurut kecurigaan sdr. KUSMIANTO dan sdr. SUPRIADI bahwa pupuk yang di temukan oleh sdr. KUSMIANTO di simpang karetan tersebut adalah pupuk yang hilang pada saat pengiriman pupuk pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sebanyak 15 (lima belas) karung sehingga pada waktu itu sdr. KUSMIANTO sempat menyembunyikan 1 (satu) karung dari pupuk yang di temukan tersebut sebagai barang bukti;

- Bahwa pupuk NPK sebanyak 15 sak/karung tersebut adalah milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANDIKA boleh mengambil barang berupa pupuk jenis NPK dan pupuk jenis dolomit di gudang inti Estate Jembayan karena ANDIKA adalah pengawas namun masih dalam tahap training selama membawa surat permintaan barang sesuai dengan surat permintaan pengeluaran barang (SPPB) tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa banyaknya pupuk yang diambil oleh ANDIKA di gudang inti Estate Jembayan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 adalah untuk pupuk jenis NPK sebanyak 5000 Kg atau 100 sak/karung sedangkan untuk pupuk jenis dolomit sebanyak 5000 Kg atau 100 sak/karung;
- Bahwa ANDIKA dalam hal pengangkutan pupuk tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truck milik sdr. SLAMET, yang mana yang bertindak sebagai sopir yaitu Terdakwa dan sdr. EDI SUSANTO AIS BAGONG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. LIMAN Bin AJIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan kelapa sawit yaitu PT. Niaga Mas Gemilang, dan saksi menjabat sebagai Mandor yang ditempatkan di Devisi Plasma Koperasi Suka maju;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 12.30 wita di simpang karetan kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah ANDIKA dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh ANDIKA dan Terdakwa adalah pupuk jenis NPK sebanyak 15 (lima belas) sak/karung;
- Bahwa pupuk NPK sebanyak 15 sak/karung tersebut adalah milik PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa Mandor yang membuat surat permintaan pengeluaran barang (SPPB) untuk pengambilan pupuk dolomit dan NPK adalah saksi namun yang mengantarkannya pupuk tersebut ke Devisi Plasma Koperasi Suka Maju adalah ANDIKA;
- Bahwa ANDIKA bisa mengambil pupuk NPK dan dolomit dari gudang Estate Jembayan, dengan menggunakan surat permintaan pengeluaran barang atas nama saksi adalah karena saat itu saksi berhalangan untuk melakukan pengambilan pupuk tersebut, sehingga Assisten Estate Jembayan yaitu sdr. ARIS SUSANDOKO memerintahkan ANDIKA selaku mandor training, untuk melakukan pengambilan pupuk tersebut guna dibawa ke devisi plasma Koperasi Suka Maju;
- Bahwa banyaknya pupuk yang diambil oleh ANDIKA yaitu untuk pupuk jenis NPK sebanyak 5000 Kg atau 100 sak/karung, sedangkan untuk pupuk jenis dolomit sebanyak 5000 Kg atau 100 sak/karung;
- Bahwa ANDIKA dalam hal pengangkutan pupuk tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truck milik sdr. SLAMET, yang mana yang bertindak sebagai sopir yaitu Terdakwa dan sdr. EDI SUSANTO Als BAGONG;
- Bahwa saksi yang membuat permintaan pengeluaran barang (SPPB) untuk pengambilan pupuk tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa ANDIKA melakukan pengambilan pupuk tersebut adalah menggunakan surat yang saksi buat tanggal 29 Juli 2017;
- Bahwa 1 (satu) sak pupuk NPK 15 -15-15 adalah pupuk tersebut yang rencananya akan saksi ambil untuk dibawa ke devisi plasma suka

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maju, namun karena saksi berhalangan maka ANDIKA yang menggantikan saksi untuk mengambil pupuk tersebut;

- Bahwa surat tersebut adalah surat permintaan pengeluaran barang yang saksi buat pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, untuk pengambilan pupuk dolomit dan pupuk NPK, namun karena saksi berhalangan maka ANDIKA yang menggantikan saksi untuk mengambil pupuk tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi meringankan (*A de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, yakni :

SLAMET RIYANTO anak dari DARMO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu mengenai kejadian di hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 tersebut, yang saksi dengar bahwa ada dugaan penggelapan pupuk;
- Saksi tahu kejadian tersebut dari pengawas koperasi yaitu H. SUYITNO, yang disampaikan kepada saksi adalah bahwa SAMANI ada menjual pupuk untuk membayar upah buruh;
- Dalam MOU tidak ada serah terima di gudang koperasi;
- Terdakwa adalah wakil ketua koperasi sekaligus pengawas;
- Selama ini (2 tahun) tidak ada permintaan pupuk dari koperasi, yang mengorder adalah Asisten Manager yaitu Pak ARIS dan mandor tanpa sepengetahuan saksi sebagai Ketua Koperasi
- Yang bisa mengeluarkan pupuk di Niaga Mas adalah Asisten Manager dan Mandor;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan pupuk pada waktu kejadian ini dan tidak pernah dihitung ketika barang datang di Koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Suka Maju yang mana Koperasi Suka Maju telah melakukan kerjasama dengan PT. Niaga Mas Gemilang dan salah satunya yaitu masalah pengangkutan karyawan maupun pengangkutan lainnya didalam lingkungan kerja PT.Niaga Mas Gemilang termasuk dalam hal pengangkutan pupuk.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO mendapat tugas dari Asisten estate PT. Niaga Mas Gemilang yaitu saksi ARIS SUSANDOKO untuk mengambil pupuk dolomit 5000 Kg atau 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sak/karung dan pupuk NPK sebanyak 5000 Kg atau 100 sak/karung dengan menggunakan 2 mobil truk dari gudang estate Jembayan untuk diantar ke divisi plasma Koperasi Suka Maju.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO janji bertemu disimpang warsekan, setelah terdakwa dan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO bertemu selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO dengan mengatakan "Gimana kalau kita jual pupuk aja untuk bayar buruh" dan dijawab oleh saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO "ya udah kalau begitu nanti diatur saja".

- Bahwa benar terdakwa, saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO dan saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG berangkat menuju gudang Estate Jembayan bersama 4 orang buruh yaitu saksi YANTO, saksi ARDIANSAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURIADIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dump truck.

- Bahwa sesampai di gudang Estate Jembayan kemudian saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO mengurus administrasi pengambilan pupuk setelah administrasi selesai selanjutnya ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO menyuruh 4 orang buruh untuk menaikkan pupuk NPK sebanyak 100 sak/karung kedalam bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB, setelah penuh kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi uang kepada saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju divisi plasma Suka Maju dengan membawa mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB memuat pupuk NPK sebanyak 100 sak/karung sedangkan saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO bersama dengan EDY SUSANTO Als. BAGONG dan 4 orang buruh menaikkan pupuk Dolomit sebanyak 100 sak/karung ke bak dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC.

- Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di simpang karetan daerah kampung Betikan terdakwa menghentikan mobil truck yang dikemudikannya menunggu saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO, beberapa menit kemudian saksi ANDIKA SUJianto Bin. SUPRPTO datang menggunakan mobil dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC dengan muatan pupuk dolomit 5000 Kg atau 100 sak/karung selanjutnya terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG dan 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTO untuk menurunkan 15 (lima belas) sak/karung dan disembunyikan di semak-semak.

- Bahwa benar terdakwa berpindah ke mobil dump truck warna kuning sambil mengatakan kepada saksi ANDIKA SUJIAN TO Bin. SUPRAP TO “*Aku menurunkan 15 sak disitu, uangnya buat bayar buruh*” dan di jawab oleh saksi ANDIKA SUJIAN TO Bin. SUPRAP TO “*Ya*” selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA SUJIAN TO Bin. SUPRAP TO dan 2 orang buruh yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi BADRIAWAN berangkat menuju gudang devisi plasma Suka Maju dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning yang dikemudian oleh terdakwa sedangkan saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG bersama 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO berangkat belakangan karena masih menurunkan 15 (lima belas) sak/ karung pupuk NPK.

- Bahwa setelah 2 unit dump truck sampai di gudang devisi plasma Suka Maju kemudian membongkar/ menurunkan pupuk dan dimasukkan ke dalam gudang devisi plasma namun petugas gudang yaitu saksi KUSMIANTO merasa curiga kemudian melakukan pencarian terhadap kekurangan pupuk yang dikirim dan menemukan 15 karung tersebut di simpang kareta selanjutnya saksi KUSMIANTO menyembunyikan 1 (satu) karung, setelah selesai menurunkan pupuk dibongkar di gudang devisi plasma kemudian terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG untuk menaikkan 15 pupuk NPK ke atas dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB yang sebelumnya sudah diturunkan di simpang kareta, beberapa menit kemudian terdakwa bersama saksi ANDIKA SUJIAN TO Bin. SUPRAP TO berangkat menuju simpang kareta untuk mendatangi saksi saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG.

- Bahwa benar sesampai di simpang kareta pupuk NPK sebanyak 14 (empat belas) sak/karung sudah naik di bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB kemudian terdakwa menjual kepada Slamet dengan harga persak / karungnya Rp.50.000.- sehingga hasil penjualan 14 (empat belas) pupuk tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada saksi ANDIKA SUJIAN TO Bin. SUPRAP TO sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan membayar 4 buruh sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah KT 8921 PB beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) sak pupuk jenis NPK;
3. 2 (dua) lembar surat permintaan pengeluaran barang (SPPB) berupa pupuk dolomit sebanyak 5000 kg dan pupuk NPK sebanyak 5000 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya digudang PT. Niaga Mas Gemilang, Terdakwa bersama dengan ANDIKA, saksi EDY SUSANTO, saksi YANTO, saksi ADRIANSYAH melakukan kegiatan memuat pupuk jenis NPK sebanyak 100 sak dan Dolomit sebanyak 100 sak;
- Bahwa pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan Truk berwarna merah dan truk warna kuning dari gudang PT. Niaga Mas Gemilang dan rencananya pupuk tersebut akan dibawa ke gudang milik Plasma Koperasi Suka Maju;
- Bahwa pupuk jenis NPK dan Dolomit tersebut diangkut berdasarkan pesanan dari saksi LIMAN yang merupakan mandor di PT. Niaga Mas Gemilang, pengangkutan tersebut telah disetujui oleh saksi ARRIS SUSANDOKO yang bekerja sebagai Asisten Kebun PT. Niaga Mas Gemilang;
- Bahwa dalam proses pengangkutan tersebut Terdakwa yang membawa truk berwarna merah berjalan terlebih dahulu sedangkan ANDIKA berada di truk berwarna kuning yang dikemudikan oleh EDI SUSANTO menyusul dibelakangnya dengan rentan waktu sekitar 30 menit;
- Bahwa ditengah perjalanan di Jalan Simpang Karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Truk berwarna merah yang dibawa oleh Terdakwa berhenti dipinggir jalan, selanjutnya truk yang berwarna kuning yang dibawa oleh saksi EDI bersama ANDIKA juga ikut berhenti. Lalu Terdakwa dan EDI turun untuk berganti kendaraan, yakni Terdakwa menaiki Truk berwarna kuning bersama ANDIKA sedangkan EDI menaiki truk berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi NURYADIN dan YANTO Untuk menurunkan pupuk jenis NPK dari Truk berwarna merah, setelah itu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik kedalam truk berwarna kuning lalu meninggalkan truk berwarna merah tersebut;

- ketika ANDIKA dan Terdakwa (Wakil Ketua Koperasi Suka Maju) mendapat tugas dari Asisten Estate PT. Niaga Mas Gemilang yaitu saksi ARIS SUSANDOKO untuk mengambil pupuk dolomit 5000 Kg atau 100 sak dan pupuk NPK sebanyak 5000 Kg atau 100 sak dengan menggunakan 2 mobil truk dari gudang Estate Jembayan untuk diantar ke divisi plasma Koperasi Suka Maju kemudian ANDIKA dan Terdakwa janji bertemu disimpang karetan, setelah ANDIKA dan Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada ANDIKA dengan mengatakan "Gimana kalau kita jual pupuk aja untuk bayar buruh" dan dijawab oleh ANDIKA "ya udah kalau begitu nanti diatur saja" selanjutnya ANDIKA, Terdakwa dan saksi EDY SUSANTO Als BAGONG berangkat menuju gudang Estate Jembayan bersama 4 orang buruh yaitu saksi YANTO, saksi ARDIANSAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURIADIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dump truck, sesampai di gudang Estate Jembayan kemudian ANDIKA mengurus administrasi pengambilan pupuk setelah administrasi selesai selanjutnya ANDIKA menyuruh 4 orang buruh untuk menaikkan pupuk NPK sebanyak 100 sak kedalam bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB, setelah penuh kemudian Terdakwa memberi uang kepada ANDIKA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi uang kepada saksi EDY SUSANTO Als BAGONG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju divisi plasma Suka Maju dengan membawa mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB memuat pupuk NPK sebanyak 100 sak sedangkan ANDIKA bersama dengan EDY SUSANTO Als BAGONG dan 4 orang buruh menaikkan pupuk dolomit sebanyak 100 sak ke bak dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC, setelah muatan sudah penuh kemudian ANDIKA bersama dengan saksi EDY SUSANTO Als BAGONG dan 4 orang buruh berangkat menuju gudang divisi plasma Suka Maju, dalam perjalanan tepatnya di jalan Simpang Karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya ANDIKA melihat mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB yang dikemudikan Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian saksi EDY SUSANTO Als BAGONG yang mengemudikan mobil dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC yang dinaiki ANDIKA menghentikan mobilnya selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als BAGONG dan 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO untuk menurunkan 15 (lima belas)

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sak dan disembunyikan di semak-semak kemudian Terdakwa berpindah ke mobil dump truck warna kuning sambil mengatakan kepada ANDIKA "Aku menurunkan 15 sak disitu, uangnya buat bayar buruh" dan dijawab oleh ANDIKA "Ya" selanjutnya ANDIKA bersama Terdakwa dan 2 orang buruh yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi BADRIAWAN berangkat menuju gudang divisi plasma Suka Maju dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning yang dikemudian oleh Terdakwa sedangkan saksi EDY SUSANTO Als BAGONG bersama 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO berangkat belakangan karena masih menurunkan 15 (lima belas) sak/ karung pupuk NPK, setelah 2 unit dump truck sampai di gudang devisi plasma Suka Maju kemudian membongkar/menurunkan pupuk dan dimasukkan ke dalam gudang devisi plasma namun petugas gudang yaitu saksi KUSMIANTO merasa curiga dan melakukan pencarian terhadap kekurangan pupuk yang dikirim dan menemukan 15 karung tersebut di simpang karetan selanjutnya saksi KUSMIANTO menyembunyikan 1 (satu) karung, setelah selesai menurunkan pupuk di gudang devisi plasma kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als BAGONG untuk menaikkan 15 pupuk NPK ke atas dump truck warna merah Nopol: KT-8921-PB yang sebelumnya sudah diturunkan di simpang karetan, beberapa menit kemudian ANDIKA bersama Terdakwa berangkat menuju simpang karetan untuk mendatangi saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG sesampai di simpang karetan pupuk NPK sebanyak 14 (empat belas) sak sudah naik di bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB kemudian Terdakwa menjual kepada Slamet dengan harga persaknya Rp.50.000.- sehingga hasil penjualan 14 (empat belas) pupuk tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada ANDIKA sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan membayar 4 buruh sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa merupakan Wakil Ketua Koperasi Suka Maju telah melakukan kerjasama dengan PT. Niaga Mas Gemilang salah satunya yaitu masalah pengangkutan karyawan maupun pengangkutan lainnya didalam lingkungan kerja PT. Niaga Mas Gemilang termasuk dalam hal pengangkutan pupuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative primair subsideritas yakni :

Primair : Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karenanya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Majelis Hakim dengan mempedomani hal tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penggelapan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang



bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggarong telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa SAMANI Bin SUGONO dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka Terdakwa SAMANI Bin SUGONO yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* (salah orang). Namun unsur padal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur **Penggelapan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam anasir unsur "Penggelapan", sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 372 KUHP yang mengandung syarat subjektif dan syarat objektif yakni:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum sebagai syarat subjektif;
2. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagai syarat objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian unsur tersebut maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yakni terpenuhinya syarat objektif, kemudian dipertimbangkan syarat subjektifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pengertian diatas, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara a quo memenuhi maksud tersebut. Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan aksi-saksi, keterangan terdakwa, persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi petunjuk sebagaimana telah terkonstatir dan menjadi fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya digudang PT. Niaga Mas Gemilang, Terdakwa bersama dengan ANDIKA, EDY SUSANTO, YANTO, ADRIANSYAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURYADIN melakukan kegiatan memuat pupuk jenis NPK sebanyak 100 sak dan Dolomit sebanyak 100 sak;

Menimbang, bahwa pemuatan pupuk jenis NPK dan Dolomit tersebut dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pengeluaran Barang (SPPB) untuk pengambilan pupuk di gudang PT. Niaga Mas, untuk masing-masing pupuk jenis NPK sebanyak 5.000 Kg (lima ribu kilogram) atau 100 (seratus) sak dan jenis Dolomit sebanyak 5.000 Kg (lima ribu kilogram) atau 100 (seratus) sak yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 oleh saksi LIMAN selaku Mandor Kebun pada PT. Niaga Mas Gemilang dan SPPB tersebut telah disetujui oleh saksi ARRIS SUSANDOKO yang bekerja sebagai Assisten Kebun pada PT. Niaga Mas Gemilang, selanjutnya pupuk-pupuk tersebut rencananya akan diantarkan ke gudang Divisi Plasma Koperasi Sukamaju pada hari itu juga, akan tetapi karena tidak ada kendaraan dan tidak ada orang yang bekerja sehingga rencana pengangkutan tersebut tertunda. Lalu oleh saksi LIMAN menyampaikan kepada saksi ARRIS SUSANDOKO kalau pupuk tersebut tidak jadi diantar hari ini dan rencananya akan diantar pada esok harinya;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 ternyata saksi LIMAN tidak dapat mengantarkan pupuk tersebut karena saksi LIMAN sedang ada gotong royong di kampung, sehingga tugas pengawalan pupuk tersebut diserahkan kepada ANDIKA. Dimana ANDIKA disuruh untuk menghubungi Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA, ANDIKA menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa hanya ada 4 (empat) orang buruh yang bersedia untuk

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut pupuk dimaksud yakni YANTO, ADRIANSYAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURYADIN. Oleh Terdakwa kemudian menyampaikan kepada ANDIKA untuk bertemu disimpang karetan bersama para buruh. Dilokasi simpang karetan tersebut ANDIKA datang bersama EDI SUSANTO dengan mengendarai truk warna merah No. Pol. KT. 8921 PB, sedangkan YANTO, ADRIANSYAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURYADIN datang dengan menggunakan sepeda motor, adapun Terdakwa datang dengan menggunakan truk warna kuning No. Pol DA 9276 PC. Setelah berkumpul kemudian Mereka pergi menuju ke gudang Estate Jembayan milik PT. Niaga Mas. Digudang tersebut YANTO, ARDIANSYAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURYADIN diperintahkan untuk mengangkut pupuk kedalam truk tersebut, dimana yang dimuat terlebih dahulu adalah pupuk jenis NPK sebanyak 100 (seratus) sak kedalam truk berwarna merah, setelah itu kemudian pupuk jenis Dolomit sebanyak 100 (seratus) sak dimuat kedaam truk warna kuning. Setelah keduanya terisi dengan pupuk, lalu Terdakwa dengan menggunakan truk berwarna merah bersama dengan anaknya berjalan lebih dahulu dan tidak lama berselang truk berwarna kuning yang dikemudikan oleh EDI SUSANTO berjalan menyusul truk warna merah menuju gudang Plasma Koperasi Sukamaju. Dimana ANDIKA, saksi YANTO, saksi ARDIANSYAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURYADIN ikut menumpang di truk berwarna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terkonstatir diketahui bahwa ditengah perjalanan yakni setiba disimpang karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara pada sekitar pukul 12.30 wita, truk merah yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dipinggir jalan, sehingga truk berwarna kuning yang menyusul dibelakang truk warna merah tersebut yang dikemudikan oleh EDI juga ikut berhenti. Kemudian Terdakwa dan EDI turun dari truk, lalu Terdakwa menyuruh saksi NURYADIN dan YANTO untuk turun dari truk warna kuning sambil memerintahkan EDI SUSANTO, saksi NURYADIN dan saksi YANTO untuk menurunkan pupuk jenis NPK sebanyak 15 (lima belas) sak dan diletakkan kedalam semak-semak yang tidak jauh dari pinggir jalan poros. Adapun Terdakwa sendiri berpindah kendaraan dengan menaiki truk berwarna kuning, begitu pula dengan EDI yang sebelumnya membawa truk warna kuning berpindah dan membawa truk berwarna merah. Belum selesai saksi NURYADIN dan YANTO serta EDI menurunkan 15 (lima belas) sak pupuk NPK tersebut, Terdakwa bersama dengan ANDIKA dan juga saksi BADRIAWAN serta ARDIANSYAH dengan mengendarai truk berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Plasma Koperasi Sukamaju. Adapun saksi NURYADIN dan YANTO serta EDI SUSANTO setelah menurunkan 15 (lima belas) sak pupuk jenis NPK dari atas truk warna merah, langsung menuju gudang Plasma Koperasi Sukamaju;

Menimbang, bahwa digudang devisi Plasma Koperasi Sukamaju tersebut telah menunggu saksi KUSMIANTO yang bekerja sebagai Wakar di gudang Plasma tersebut, dimana sebelumnya Saksi a quo telah mendapat informasi dari saksi SUPRIADI yang juga bekerja sebagai Wakar di gudang Plasma, yang memberitahukan mengenai kedatangan truk warna merah dan warna kuning sedang mengangkut pupuk tersebut. Sebagaimana terkonstatir dalam fakta hukum perkara a quo, dimana saksi SUPRIADI memberitahukan kepada saksi KUSMIANTO melalui telepon seluler bahwa ada truk warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang menuju gudang Devisi Plasma Koperasi Sukamaju yang disusul dibelakangnya truk warna kuning yang dikemudikan oleh EDI SUSANTO bersama ANDIKA.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terkonstatir dipersidangan diketahui bahwa truk yang tiba terlebih dahulu digudang devisi plasma adalah truk berwarna kuning dan yang mengemudikannya adalah Terdakwa, dimana ANDIKA, saksi BADRIAWAN dan ADRIANSYAH juga ikut diatas, disusul kemudian truk yang berwarna merah yang dikemudikan oleh EDI SUSANTO bersama saksi NURYADIN dan YANTO yang ikut diatas truk tersebut. Selanjutnya setiba digudang Plasma Koperasi Sukamaju tersebut, pupuk-pupuk yang dimuat diatas truk warna merah dan kuning tersebut diturunkan dan diletakkan di gudang Plasma Koperasi Sukamaju oleh YANTO, ARDIANSYA, saksi BADRIAWAN dan saksi NURYADIN tanpa dilakukan penghitungan, termasuk oleh saksi KUSMIANTO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dikonstatir pula bahwa saksi KUSMIANTO selepas jaga gudang plasma karena telah terjadi pergantian jadwal jaga dengan saksi SUPRIADI, tepatnya pada saat truk warna merah dan kuning sedang bongkar muatan pupuk di gudang plasma. Saksi KUSMIANTO dalam perjalanan pulang kerumahnya, setiba disimpang karetan saksi KUSMIANTO melihat jejak ban dipinggir jalan, lalu saksi KUSMIANTO mendatangi kearah semak-semak dan menjumpai 15 (lima belas) sak pupuk jenis NPK, lalu oleh saksi KUSMIANTO dari ke-15 (lima belas) sak pupuk tersebut, disisihkan 1 (satu) sak pupun dan disembunyikan oleh saksi KUSMIANTO, selanjutnya kejadian penemuan pupuk tersebut disampaikan oleh saksi KUSMIANTO kepada saksi SUPRIADI, akan tetapi pada

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



saat saksi KUSMIANTO dan saksi SUPRIADI bersama-sama melihat kembali lokasi ditemukannya 15 (lima belas) sak pupuk tersebut atau tepatnya 14 (empat belas) sak pupuk tersebut, ternyata dilokasi tersebut sudah tidak terdapat lagi ke-14 (empat belas) sak pupuk. Pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi KUSMIANTO bersama saksi SUPRIADI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MARTEN yang bekerja sebagai Kepala Sekuriti dan juga saksi ARRAS SUSANDOKO yang bekerja sebagai Assisten Kebun PT. Niaga Mas Gemilang, selanjutnya kejadian tersebut oleh saksi MARTEN dilaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian) atas perintah saksi ARRAS SUSANDOKO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum lainnya terkonstatir bahwa setelah pupuk-pupuk tersebut diturunkan, truk berwarna merah yang dikemudikan oleh EDI SANTOSO berjalan lebih dulu meninggalkan gudang Plasma, tidak lama kemudian truk yang berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh ANDIKA berserta saksi YANTO, saksi ARDIANSYAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURYADIN menyusul dibelakangnya. Setiba disimpang karetan ditempat awal sebelumnya mereka berhenti. Truk berwarna merah yang dikemudikan oleh EDI SUSANTO berhenti. Setelah truk warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa beserta saksi NURYADIN, saksi BADRIAWAN, YANTO dan ARDIANSYAH tiba dilokasi tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi NURYADIN, saksi BADRIAWAN dan juga ARDIANSYAH untuk memuat kembali kedalam truk sebanyak 14 (empat belas) sak pupuk jenis NPK yang telah diturunkan sebelumnya. Lalu truk berwarna kuning yang dikemudikan oleh EDI SUSANTO dan ditumpangi oleh ANDIKA bersama saksi NURYADIN, saksi BADRIAWAN, YANTO dan ARDIANSYAH pergi meninggalkan lokasi tersebut dan singgah di warung untuk istirahat. Sedangkan Terdakwa membawa truk warna merah bermuatan 14 (empat belas) sak pupuk NPK tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ANDIKA untuk dibagikan kepada saksi NURYADIN, saksi BADRIAWAN, ARDIANSYAH, YANTO dan juga EDI SUSANTO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir diketahui dan telah menjadi hukum bahwa ke-15 (lima belas) sak pupuk jenis NPK tersebut merupakan bagian dari 100 (seratus) sak pupuk jenis NPK yang dimuat dari gudang Estate Jembayan PT. Niaga Mas Gemilang. Pupuk tersebut merupakan milik dari PT. Niaga Mas Gemilang dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dari perkebunan PT. Niaga Mas Gemilang yang diperuntukkan bagi petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma Koperasi Sukamaju yang kemudian disimpan di gudang Divisi Plasma Koperasi Sukamaju. Sehingga dengan hilangnya 14 (empat belas) sak pupuk jenis NPK tersebut, pihak PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 3.525.000,-;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan anasir unsur Penggelapan yakni menyangkut adanya perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Majelis Hakim mempertimbangkan maksud perbuatan memiliki barang yakni berupa 14 (empat belas) sak pupuk jenis NPK yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada saat dilakukannya pengiriman bersama 84 (delapan puluh empat) sak pupuk jenis NPK lainnya dari 100 (seratus) sak pupuk sebagaimana terdaftar dalam SPPB yang dikawal oleh ANDIKA. Barang berupa 14 (empat belas) sak pupuk jenis NPK tersebut merupakan milik dari PT. Niaga Mas Gemilang yang diperuntukkan bagi kepentingan petani Plasma Koperasi Sukamaju, sehingga barang a quo bukanlah milik Terdakwa sekalipun dalam fakta hukumnya bahwa Terdakwa merupakan wakil ketua koperasi sukamaju ataupun bukan milik ANDIKA sekalipun pada fakta hukumnya terdakwa adalah Mandor Training pada PT. Niaga Mas Gemilang. Bahwa maksud memiliki barang tersebut dapat diketahui dari fakta hukum adanya penjualan pupuk dimaksud dan uangnya diserahkan kepada ANDIKA untuk dibagikan kepada saksi BADRIAWAN, saksi NURYADIN, ARDIANYSAH, YANTO dan ADI SUSANTO sebagai upah kerja mengangkut pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah barang berupa 14 (empat belas) sak pupuk NPK tersebut dimiliki oleh Terdakwa bukan karena kejahatan. Dari maksud anasir unsur tersebut dihubungkan dengan pertimbangan fakta hukum diatas, maka dapat dikonstruksikan bahwa ke-14 (empat belas) sak pupuk yang berada pada Terdakwa, merupakan bagian dari 100 (seratus) sak pupuk yang diantar oleh Terdakwa dengan pengawasan ANDIKA dari gudang Estate Jembayan PT. Niaga Mas Gemilang ke gudang Devisi Plasma dengan menggunakan truk warna merah. Pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pengawasan ANDIKA tersebut diketahui oleh saksi LIMAN selaku Mandor Kebun yang menerbitkan SPPB dari gudang PT. Niaga Mas Gemilang serta saksi ARRIS SUSANDOKO selaku Assiten Kebun PT. Niaga Mas Gemilang yang menerbitkan persetujuan pengeluaran barang dari gudang Estate PT. Niaga Mas Gemilang. Sehingga dengan pertimbangan diatas, maka jelas bahwa barang berupa 14 (empat belas) sak dari total 100

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) sak yang diangkut oleh Terdakwa yang dikawal oleh ANDIKA, berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. Selanjutnya mengenai adanya maksud melawan hukum dari perbuatan a quo, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah menjadi fakta hukum dan telah diuraikan diatas, bahwa jelas seharusnya ANDIKA dan juga ANDIKA mengantar barang tersebut dari gudang Estate PT. Niaga Mas Gemilang ke gudang Plasma sebagaimana SPPB adalah 100 (seratus) sak, akan tetapi ternyata ditengah jalan tepatnya disimpang karetan, dari 100 (seratus) sak tersebut, diturunkan sebanyak 15 (lima belas) sak, kemudian kembalinya dari membongkar di gudang Plasma, dari 15 (lima belas) sak tersebut tersisa 14 (empat belas) sak yang dinaikkan keatas truk warna merah, sedangkan 1 (satu) saknya telah diamankan oleh saksi KUSMIANTO dan sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara a quo. Perbuatan menurunkan 15 (lima belas) karung sak dan menaikkan kembali 14 (empat belas) karung sak tentu saja berlawanan dengan kepentingan hukum dari pemilik barang yakni PT. Niaga Mas Gemilang, dimana seharusnya menurut SPPB bahwa barang yang keluar dari gudang Estate Jembayan sejumlah 100 (seratus) sak, maka sejumlah itupula yang harus diturunkan atau dimasukkan ke gudang Plasma. Dengan adanya maksud perbuatan yang melawan kepentingan pemilik barang, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka jelas barang berupa 14 (empat belas) sak pupuk tersebut sebagaimana fakta hukum perkara a quo merupakan bagian dari 100 (seratus) sak pupuk, yang berada dalam penguasaan Terdakwa termasuk pula ANDIKA, keberadaan 100 (seratus) sak pupuk tersebut pada penguasaan Terdakwa dan juga ANDIKA, diinsyafi oleh saksi LIMAN serta saksi ARRIS SUSANDOKO selaku pihak yang menerbitkan serta menyetujui SPPB a quo. Oleh karenanya pemindahan atau perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut dari tempat semula yakni gudang estate PT. Niaga Mas Gemilang kemudian dibawa oleh Terdakwa dan juga ANDIKA tidak bertentangan dengan kepentingan hukum dari PT. Niaga Mas Gemilang. Sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut timbul setelah pupuk yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan juga ANDIKA, kemudian disimpangkan dari maksud seharusnya dari diserahkan atau diangkutnya barang tersebut, yakni seharusnya ke-100 (seratus) sak tersebut dibawa oleh Terdakwa dan juga ANDIKA ke gudang Divisi Plasma Koperasi Sukamaju, akan tetapi oleh Terdakwa dan juga ANDIKA, dari 100 (seratus) sak pupuk tersebut, 14 (empat belas) sak pupuk tidak diantar ke gudang Divisi Plasma, melainkan dijual;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anasir perbuatan penggelapan dalam unsur pasal a quo telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa maksud anasir unsur pasal a quo pada prinsipnya lebih bersifat khusus dari perbuatan penggelapan itu sendiri, namun jika dilihat dari segi ancaman pidananya, maka jelas perbuatan dimaksud merupakan bentuk pemberatan dari delik penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anasir unsur pasal tersebut, Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan unsur terdahulu sebagai pokok delik. Dimana dalam pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan penggelapan baik dalam bentuk memerintahkan dilakukannya penurunan dan menaikkan pupuk dari atas truk kemudian membawa pupuk tersebut untuk dijual, perbuatan-perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa. Dimana dalam terjadinya delik dimaksud sebagaimana fakta hukum dipersidangan dikonstatir bahwa ANDIKA yang bekerja sebagai Mandor Training di PT. Niaga Mas Gemilang, mendapat perintah dari saksi LIMAN selaku Mandor tetap di PT. Niaga Mas Gemilang, termasuk pula mendapat perintah dari saksi ARRIS SUSANDOKO sebagai Assisten Kebun PT. Niaga Mas Gemilang, untuk melakukan pengawalan terhadap 100 (seratus) sak pupuk, yang

Ad.4. Unsur **Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Simpang Karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, ANDIKA selaku karyawan PT. Niaga Mas Gemilang dan mendapatkan gaji dari PT. Niaga Mas Gemilang sebagai Mandor Training perawatan kebun sawit di Plasma Koperasi Suka Maju yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dan pengambilan pupuk dari gudang Estate Jembayan menuju ke Gudang Plasma Koperasi Suka Maju yang mana PT. Niaga Mas Gemilang telah melakukan kerjasama dengan Koperasi Suka Maju salah satunya yaitu masalah pengangkutan karyawan maupun pengangkutan lainnya didalam lingkungan kerja PT. Niaga Mas Gemilang termasuk dalam hal pengangkutan pupuk, ketika

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA dan Terdakwa (Wakil Ketua Koperasi Suka Maju) mendapat tugas dari Asisten Estate PT. Niaga Mas Gemilang yaitu saksi ARIS SUSANDOKO untuk mengambil pupuk dolomit 5000 Kg atau 100 sak dan pupuk NPK sebanyak 5000 Kg atau 100 sak dengan menggunakan 2 mobil truk dari gudang Estite Jembayan untuk diantar ke divisi plasma Koperasi Suka Maju kemudian ANDIKA dan Terdakwa janji bertemu disimpang karetan, setelah ANDIKA dan Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada ANDIKA dengan mengatakan "Gimana kalau kita jual pupuk aja untuk bayar buruh" dan dijawab oleh ANDIKA "ya udah kalau begitu nanti diatur saja" selanjutnya ANDIKA, Terdakwa dan saksi EDY SUSANTO Als BAGONG berangkat menuju gudang Estate Jembayan bersama 4 orang buruh yaitu saksi YANTO, saksi ARDIANSAH, saksi BADRIAWAN dan saksi NURIADIN dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dump truck, sesampai di gudang Estate Jembayan kemudian ANDIKA mengurus administrasi pengambilan pupuk setelah administrasi selesai selanjutnya ANDIKA menyuruh 4 orang buruh untuk menaikkan pupuk NPK sebanyak 100 sak kedalam bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB, setelah penuh kemudian saksi Terdakwa memberi uang kepada ANDIKA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberi uang kepada saksi EDY SUSANTO Als BAGONG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat terlebih dahulu menuju devisi plasma Suka Maju dengan membawa mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB memuat pupuk NPK sebanyak 100 sak sedangkan ANDIKA bersama dengan EDY SUSANTO Als BAGONG dan 4 orang buruh menaikkan pupuk dolomit sebanyak 100 sak ke bak dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC, setelah muatan sudah penuh kemudian ANDIKA bersama dengan saksi EDY SUSANTO Als BAGONG dan 4 orang buruh berangkat menuju gudang devisi plasma Suka Maju, dalam perjalanan tepatnya di jalan Simpang Karetan Kampung Betikan Desa Jonggon Jaya ANDIKA melihat mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB yang dikemudikan Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian saksi EDY SUSANTO Als BAGONG yang mengemudikan mobil dump truck warna kuning Nopol : DA-9276-PC yang dinaiki ANDIKA menghentikan mobilnya selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als BAGONG dan 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO untuk menurunkan 15 (lima belas) sak dan disembunyikan di semak-semak kemudian Terdakwa berpindah ke mobil dump truck warna kuning sambil mengatakan kepada ANDIKA "Aku menurunkan 15 sak disitu, uangnya buat bayar buruh" dan dijawab oleh ANDIKA "Ya" selanjutnya ANDIKA bersama Terdakwa dan 2 orang buruh yaitu

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



saksi ARDIANSYAH dan saksi BADRIAWAN berangkat menuju gudang devisi plasma Suka Maju dengan menggunakan mobil dump truck warna kuning yang dikemudian oleh Terdakwa sedangkan saksi EDY SUSANTO Als BAGONG bersama 2 orang buruh yaitu NURAIDIN dan YANTO berangkat belakangan karena masih menurunkan 15 (lima belas) sak/ karung pupuk NPK, setelah 2 unit dump truck sampai di gudang devisi plasma Suka Maju kemudian membongkar/menurunkan pupuk dan dimasukkan ke dalam gudang devisi plasma namun petugas gudang yaitu saksi KUSMIANTO merasa curiga dan melakukan pencarian terhadap kekurangan pupuk yang dikirim dan menemukan 15 karung tersebut di simpang karetan selanjutnya saksi KUSMIANTO menyembunyikan 1 (satu) karung, setelah selesai menurunkan pupuk di gudang devisi plasma kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDY SUSANTO Als BAGONG untuk menaikkan 15 pupuk NPK ke atas dump truck warna merah Nopol: KT-8921-PB yang sebelumnya sudah diturunkan di simpang karetan, beberapa menit kemudian ANDIKA bersama Terdakwa berangkat menuju simpang karetan untuk mendatangi saksi EDY SUSANTO Als. BAGONG sesampai di simpang karetan pupuk NPK sebanyak 14 (empat belas) sak sudah naik di bak mobil dump truck warna merah Nopol : KT-8921-PB kemudian Terdakwa menjual kepada Slamet dengan harga persaknya Rp.50.000,- sehingga hasil penjualan 14 (empat belas) pupuk tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada ANDIKA sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan membayar 4 buruh sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, akibat perbuatan Terdakwa PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah KT 8921 PB beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) sak pupuk jenis NPK;
3. 2 (dua) lembar surat permintaan pengeluaran barang (SPPB) berupa pupuk dolomit sebanyak 5000 kg dan pupuk NPK sebanyak 5000 kg;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Niaga Mas Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAMANI Bin SUGONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah KT 8921 PB beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) sak/karung pupuk jenis NPK;
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pengeluaran Barang (SPPB) berupa pupuk Dolomit sebanyak 5000 kg dan pupuk NPK sebanyak 5000 kg;

Dikembalikan kepada PT. Niaga Mas Gemilang melalui MARTEN YUNUS P. anak dari THOMAS PASANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2017**, oleh kami **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **KEMAS REYNALD MEI, SH., MH.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROULINA SIDEBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, SH. MH.

NUR IHSAN SAHABUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 641/Pid.B/2017/PN Trg



ROULINA SIDEBANG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)